

ABSTRAK

Eka Yuliani : *Mekanisme Pembiayaan Dana Berputar Pada akad Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Pembiayaan Dana Berputar merupakan jenis fasilitas Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*, yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan *rill* nasabah. Setiap keuntungan mitra dalam pembiayaan dana berputar harus dibagi secara proporsional atas dasar untung rugi ditanggung bersama, dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui: 1) Mekanisme Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta, 2) keuntungan dan kerugian Pembiayaan Dana Berputar, dan 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dalam kegiatan bermuamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum bermuamalah dalam syariah yakni Al-Qur'an dan Hadits dimana didalamnya mengatur konsep tentang prinsip muamalah yang yang sesuai dengan konsep syariah yang bertujuan agar terciptanya keadilan dalam bermasyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta dengan menggambarkan dan menganalisis secara factual mengenai ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam produk Pembiayaan Dana Berputar. Jenis data yang digunakan adalah menganalisis data melalui pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 1) Bahwa meknisme pembiayaan dana berputar dilakukan dengan analisis 5C dan 6A, dengan melalui enam tahapan yaitu melalui *solusit*, *BI checking*, *investigasi*, *analisis*, *komite*, dan *pencairain*, 2) keuntungan dan kerugian pembiayaan dana berputar yaitu ketika dana itu benar—benar digunakan untuk perputaran usaha cashflow bukan konsumtif, dan 3) tampak pada penentuan *expected rate* dalam pembiayaan dana berputar menggunakan akad *musyarakah* yang dihitung dari total pembiayaan yang ditentukan diawal akad di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta dalam pelaksanaan pembiayaan dana berputar di bank syariah Mandiri Kantor Cabang purwakarta telah sesuai dengan, Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi dalam perhitungan keuntungan, Bank masih kurang relevan kepada nasabah.